



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TH. 1979 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G  
NOMOR : 3 TAHUN 1979

TENTANG :

PENERTIBAN PEMAKAIAN  
DAN PEMELIHARAAN JALAN-JALAN DAERAH  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan tidak adanya keseimbangan frekwensi antara sarana angkutan dan prasarana angkutan perlu ditertibkan pemakaijan prasarana angkutan.
- b. bahwa prasarana angkutan yang merupakan urat nadi perekonomian perlu dijaga kelestarian dan keawetannya.
- c. bahwa prasarana angkutan yang biayanya dibebankan pada Daerah, adalah cukup besar, dan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting yang perlu dijaga kelestarian dan keawetannya, untuk itu sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat.
- d. bahwa dalam menjaga kelestarian dan keawetan jalan-jalan Daerah, perlu adanya langkah-langkah kebijaksanaan untuk mengatur sumber-sumber pembiayaan dibidang rehabilitasi jalan-jalan Daerah dengan didukung oleh suatu penanganan yang serius.
- e. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah,

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.  
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.  
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957.  
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN JALAN-JALAN DAERAH.

### B A B I

#### KETENTUAN - UMUM

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Jalan Daerah ialah jalan yang dilola dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- e. Kendaraan bermotor ialah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih.

## BAB II

### PENERTIBAN DAN PENGAWASAN JALAN

#### JALAN DAERAH

##### Pasal 2

- (1) Semua jalan Daerah diklasifikasikan jalan kelas IV.
- (2) Untuk menjaga kelestarian serta keawetan jalan-jalan Daerah perlu diadakan penertiban dan pengawasan dengan jalan.
- a. menutup untuk kendaraan Truck termasuk Colt Diesel dan sejenisnya / sama kelasnya, kecuali dengan idzin Bupati Kepala Daerah, jalan-jalan jurusan :
- |              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| 1. Tireman   | - | Pamotan     |
| 2. Jolotundo | - | Japerejo    |
| 3. Japerejo  | - | Banyuurip   |
| 4. Bagan     | - | Japerejo    |
| 5. Pandangan | - | Sedan       |
| 6. Sarang    | - | Sedan       |
| 7. Sumber    | - | Sulang      |
| 8. Sumber    | - | Kaligenting |
| 9. Dresi     | - | Sumber      |
- b. membuka untuk kendaraan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) huruf a diatas jalan-jalan jurusan :
- |            |   |         |
|------------|---|---------|
| 1. Lasem   | - | Pamotan |
| 2. Pamotan | - | Karas   |
| 3. Karas   | - | Sale    |
| 4. Kragan  | - | Sedan   |
| 5. Sedan   | - | Karas   |
| 6. Sulang  | - | Gunem   |
| 7. Gunem   | - | Pamotan |
| 8. Landoh  | - | Sumber  |
- (3) Truck kelas II dilarang melalui semua jalan Daerah, kecuali dengan idzin Bupati Kepala Daerah.
- (4) Pada jalur jalan-jalan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) huruf a. diatas dipasang palang jalan dan rambu-rambu larangan.

BAB III

KETENTUAN BERAT MUATAN

Pasal 3

Truck kelas III yang melalui jalan Daerah tersebut pasal 2 ayat (2) huruf a dan b. maksimum muatan ditentukan untuk :

1. Kayu 3 (tiga) M3.
2. Batu tambang/bangunan 3 (tiga) M3.
3. Barang dan lain-lain dengan ukuran berat 2,5 ton.

BAB IV

BESARNYA — RETRIBUSI

Pasal 4

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatas, yang melalui jalan-jalan Daerah dikenakan / dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Truck mini diketahui tarif sebesar tiap masuk melalui Rp 200,- (dua ratus rupiah) dan atau tiap hari Rp 400,- (empat ratus rupiah) dan atau tiap bulan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. untuk kendaraan kelas III selain tersebut huruf a diatas dikenakan tarif sebesar tiap masuk melalui Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan atau tiap bulan Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)

Pasal 5

Untuk mendapatkan izin tersebut dalam pasal 2 ayat (2) huruf a. diatas, diajukan surat permohonan izin kepada Bupati Kepala Daerah, diatas meterai Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dengan dilengkapi :

- a. foto copy izin usaha.
- b. foto copy buku keer kelas III yang sesuai dengan keadaan kendaraan.

**B A B V**  
**P E L A N G G A R A N**

Pasal 6

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- lima puluh ribu rupiah) barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Kepala Daerah.

**B A B VI**

**P E N U T U P**

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang "Penertiban Pemakaian dan Pemeliharaan jalan-jalan Daerah".
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi segala Peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Rembang, tgl. 21 Maret 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua

t t d.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

t t d.

( J A G I G I T O E )

(Drs. SOEHARJONO)

Nip. 010022882

D i s a h k a n ;

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Rembang No. 9 Seri B.  
Tahun 1979 tanggal

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 20-8-1979 No. Hk. 118/1979

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B./ Kepala Biro Hukum ;

t t d.

t t d.

(Soemojo Hadiwinoto, SH.)

( N A W A W I , S H . )

Nip. 500030937

Nip. 500026890